



PUTUSAN

Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 22 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Djoko Susanto, S.H yang beralamat di JL. Sidanegara gang II No 45 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 02 RW 06 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1192/SK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir JAKARTA, 09 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxxx Gg. Riswan RT.001 RW.006, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Rabu telah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** yang telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 18 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor 0372/039/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah melakukan ijab qobul / perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri / senggama (Ba'dha Dhukul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **KANAKA SEAN FIDHELYO ENZY** (laki-laki, lahir 17-03-2022).
3. Bahwa setelah melakukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Tergugat di xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2019, tergugat memilih berpisah dan bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jl. Manggis RT 002 Rw 004 Kel. xxxxx, Kec. xxxxxxxxxx xxxxx, Kab. Banyumas.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada sekira awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang puncaknya pada 21 September 2019 dimana penyebabnya antara lain :
  - Tergugat jarang memberi nafkah karena jarang bekerja.
  - Tergugat terlibat penggelapan uang di tempat kerjanya di PT. Vastatra Buana, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
  - Tergugat suka menyakiti badan Penggugat, yang membuat Penggugat Trauma / Ketakutan.
5. Bahwa pada saat ijab qobul Tergugat telah mengucapkan **sighat taklik talak**, oleh karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Tergugat sering menyakiti jasmani Peggugat maka Tergugat telah melanggar sighth taklik talak.

6. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah, namun seiring berjalanya waktu tidak ada perubahan. Sehingga **Penggugat** mengajukan Gugatan Perceraian setelah mengupayakan mediasi secara kekeluargaan namun tidak mendapatkan hasil.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka sudilah kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan dan selanjutnya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

1. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Peggugat **PENGGUGAT**;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar Uang Iwad (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Biaya Perkara menurut hukum.

----- atau -----

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Peggugat agar rukun kembali tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302266205930001 atas nama EKA WIDIYANI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 April 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0372/039/X/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 18 Oktober 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan



sighat taklik talak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga sering menyakiti badan Penggugat. Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tinggal di rumah kontrakan di Jl. Manggis RT.002 RW.004, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerjaPenggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt



anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga sering menyakiti badan Penggugat. Tergugat wataknya kasar dan pencemburu. Penggugat juga pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian karena kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tinggal di rumah kontrakan di Jl. Manggis RT.002 RW.004, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat sjalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran *ta' lik talak* angka 2 dan 3 yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan tanpa tanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak meninggalkan barang atau sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, sehingga Penggugat merasa tidak *ridho* dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus Kuasa atau Wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya halangan yang sah yang dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena kehilangan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatannya beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak*;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2019 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak pamit kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, selama ditinggal pergi, Penggugat telah dibiarkan tanpa tanggung jawab dengan tidak diberikan nafkah wajib dan tidak ditinggali barang atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak *ridho* dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan Penggugat sanggup membayar *iwadh* sesuai yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Tergugat telah terbukti melanggar janji *ta'lik talak* nomor 2 dan 3 yang diucapkan setelah akad nikah sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, hal ini juga sejalan dengan *ibarat* dalam Kitab *Al-Syarqowi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diambil sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan telah jatuhnya *talak khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan kewajiban membayar uang *iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Dra. Hj. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Hj. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	36.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
8. PNB surat kuasa	:	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 291.000,00  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)